

PENETAPAN – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN GORONTALO
UTARA TAHUN 2024 – TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2025

Kpt KPU NO 315 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 26 Mei 2025; bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 125/PL.02.7-BA/7505/2/2025 tanggal 29 Mei 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 312 Tahun 2025; Putusan MK RI No. 320/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 26 Mei 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Thariq Modanggu, S.Ag, M.PdI dan Sdri. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dengan perolehan suara sebanyak 37.985 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara atau 51,50% (lima puluh satu koma lima

puluh persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 Mei 2025.